



YAYASAN MALIK KANDIAS

Akta Pendirian Berdasarkan Akta Notaris
Titin Etikawati, SH, Mkn No.01.- Tanggal 03 Juni 2011

Alamat Komplek TWP II TNI AL BlokDDB No.1 Ciangsana, Gunungputri, Bogor
Telp. (021) 84930973/ 84934919

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MALIK KANDIAS Nomor : 02/SK/Y.MK/08/2016

TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017 KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN YAYASAN MALIK KANDIAS

MENIMBANG :

1. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar di pandang perlu menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan.
2. Bahwa dengan kursus dan pelatihan dapat memberikan keterampilan kepada masyarakat umum.
3. Bahwa berdasarkan poin 1 dan 2 tersebut diatas perlu diadakan Kursus dan pelatihan yaitu, melalui Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Menteri No.39 Tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261 / U / 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.

MEMPERHATIKAN :

1. Nota Pertimbangan Perintis dan Pembina Yayasan Malik Kandias
2. Nota Pertimbangan Pimpinan Yayasan Malik Kandias
3. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Malik Kandias

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Membentuk Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
Kedua : Menugaskan Penyelenggaraan / Pengelola Yayasan Malik Kandias dari Pesiupan, Pelaksanaan sampai Pengelolaan
Ketiga : Menugaskan Tenaga Pengajar Kursus dan Pelatihan yang telah disiapkan Yayasan Malik Kandias
Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan Diindahkan
Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di : Gunung Putri
Pada Tanggal : 11 Agustus 2016



ASRI DEWI ENDANG SUSWANDINI, S.Pd.
Ketua



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

SIC. BOG/ATI No. 066/2012/SIC/PT/SP/16/2012
TGL. 02 SEPTEMBER 2012

Jalan Nyaman Nomor 1 Kel. Tangah Cimong Telp. (021) 8753191 - 8765415

**IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)**

Nomor: 21/793-IV

Diberikan kepada Kursus
Nama:
Alamat:


LKP "BRILLIANT"
komplek TH AL Blok D09 No.1 RT 1 RW 005
Desa / Kelurahan: Ciandaya Kecamatan Gunung Putri

Jenis Pendidikan

Informasi Boga
Komputer
Muhammad Iqbal S.Pd. M.Pd. Rampung Pendidikan Jaka
Muhammad Iqbal S.Pd. M.Pd.

Pimpinan
Pembik / Yang diangara
Tahap

Dengan memverifikasi syarat-syarat yang telah ditetapkan, terdiri mulai tanggal 29-09-2014 sampai dengan 23-09-2014



Bogor, 21 September 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor

Dare Septadi, S.Pd. M.Pd.
NIP. 196201221036021011



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 661/AH.01.04.Tahun 2011**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.**

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Titin Etikawati, SH., M.Kn nomor 037/NOT/BGR/IX/2011 tanggal 16 September 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 06 Oktober 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN MALIK KANDIAS
NPWP - 71 339.061.9-403.000**

berkedudukan di Jalan Raya Ciangrana Komplek TNI AL Blok DD 8 Nomor 1, Kelurahan Ciangrana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 03 Juni 2011 yang dibuat oleh Notaris Titin Etikawati, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Oktober 2011

**a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**SURAT PERNYATAAN SEKOLAH
MELENGKAPI DATA DALAM APLIKASI DAPODIK**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : MUHAMMAD IQBAL

No. KTP : 3201021911730009

Sekolah : LKP BRILIANT

Jabatan : Pimpinan

Alamat : Komplek TWP 2 TNI AL DD 8/1, RT 002/ RW 020.

Desa Ciangsansa, Kec. Gunung Putri.

Dengan ini menyatakan akan segera melakukan pemutakhiran data sekolah sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data dalam aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) paling lambat Tanggal , Bulan , Tahun 2016. Bersama ini saya juga menyatakan bahwa data yang saya isi dalam format verifikasi dan validasi Dapodik Tahun 2016/2017 adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 11 Agustus 2016

Kepala LKP BRILIANT

Mengetahui



Muhammad Iqbal S.Pd, M.Pd

Ketua

Tembusan:

1. Yth. Pengurus Yayasan Malik Kandias
2. Yth. Kepala UPTK Pendidikan
3. Arsip



NOTARIS

TITIN ETIKAWATI, SH, Mkn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I NO. : C-593. HT. 03.01. TH. 2005 TGL. 30 DESEMBER 2005

AKTA : PERDINDIAAN YAYASAN
" MALIK KANDIAS "
.....
.....
.....
.....

TANGGAL : 03 Juni 2011,-

NOMOR : 01,-

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN MALIK KANDIAS

Nomor : 02.-

-Pada hari ini, Jum'at tanggal 03-06-2011 (tiga Juni -
dua ribu sebelas) pukul 09.30 (sembilan lewat tiga ---
puluh menit (Waktu Indonesia Barat). -----

-Berhadapan dengan saya, TITIN ETIKAWATI, Sarjana ----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten ----
Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama ----
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini dan
telah dikenal oleh saya, Notaris: -----

1. Nyonya AS SRI DEWI ENDANG S, lahir di Sukabumi pada
tanggal 15-12-1978 (lima belas Desember seribu ----
sembilan ratus tujuh puluh delapan), Swasta, ----
bertempat tinggal di Komplek TWP 2 TNI AL DD.8/1, --
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 20, Kelurahan ----
Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor,
Pemegang NIK nomor 32.01.02.551278.11301, Warga ----
Negara Indonesia. -----

2. Tuan MUHAMMAD IQBAL, Magister Pendidikan, lahir di -
Palembang tanggal 19-11-1973 (sembilan belas -----
Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), --
Swasta, bertempat tinggal di Komplek TWP 2 TNI Al --
DD.8/1, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 20, Kelurahan
Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, -
pemegang NIK nomor 32.01.02.191173.11300, Warga ----
Negara Indonesia. -----

- Para penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih
dahulu dalam akta ini : -----

-Dengan ini memisahkan harta kekayaan berupa uang -----

- b. Mendirikan Panti asuhan, Panti Jompo, Panti Wreda.
 - c. Mendirikan Rumah sakit, Poliklinik, Balai Pengobatan, dan Laboratorium.
 - d. Mengadakan penelitian dibidang ilmu Pengetahuan.
 - e. Mengadakan studi banding.
 - f. Mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia dini (PAUD).
 - g. Mendirikan Sekolah Taman Kanak-kanak Islam (TKI) dan Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA).
 - h. Mendirikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU).
 - i. Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Islam Terpadu, Sekolah Menengah Umum (SMU) Islam Terpadu.
 - j. Mendirikan Pendidikan Tinggi.
 - k. Mendirikan lembaga Pendidikan formal lainnya.
 - l. Mendirikan lembaga pendidikan non formal diantaranya pendidikan dan pelatihan dalam bidang ekonomi, keuangan, pertanian, pertamanan, perikanan, peternakan, eletronik, mekanikal, mesin, ketrampilan, merangkai bunga, menjahit, ketrampilan lainnya, kursus bahasa, komputer (operator dan teknisi), Bimbingan Belajar (bimbel).
2. Dibidang kenususian :
- a. Menerima dan memberi bantuan kepada korban bencana alam.



YAYASAN MALIK KANDIAS

Akta Pendirian Berdasarkan Akta Notaris
Titin Etikawati, SH, Mkn No.01.- Tanggal 03 Juni 2011
Alamat Komplek TWP II TNI AL BlokDOB No.1 Ciangsana, Gunungputri, Bogor
Telp. (021) 84930973/ 84934919

SURAT KETERANGAN

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : As Sri Dewi Endang Suswandini
No. KTP : 32010255127811301
Jabatan : Ketua Yayasan
Alamat : Komplek TWP 2 TNI AL, DD 8/1, Rt 002/ Rw 020,
Desa Ciangsana, Kec. Gunung Putri.

Dengan ini menyatakan bahwa ukuran luas tanah Yayasan Malik Kandias seluas 115 m²
(seratus lima belas meter persegi).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.



As Sri Dewi Endang Suswandini, S.Pd

Ketua